



DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA (PUTUSAN MA 1400K/PDT/1996) DAN SISTEM HUKUM DI EROPA

Nadila Rahmatika¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

E-mail: nadilarahmatika5@gmail.com¹, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id²

Received 12-04-2025 | Revised form 12-05-2025 | Accepted 16-06-2025

Abstract

This article analyzes the legal dynamics of interfaith marriage in Indonesia, focusing on Supreme Court Decision Number 1400K/Pdt/1996, and compares it with the marriage laws in several European countries. The study highlights how national legal frameworks and social norms interact in regulating interfaith relationships and examines the accommodation of human rights principles and religious pluralism within each legal system. Employing normative and comparative juridical methods, this research explores statutory regulations, judicial decisions, and academic literature. The findings suggest that Indonesia's legal system faces challenges in balancing religious norms and individual rights, while European countries provide models of civil law supremacy that ensure marriage equality regardless of religion. This article recommends progressive legal reforms in Indonesia to better align with international human rights standards and to foster inclusivity and social harmony.

Keywords: *Interfaith marriage, Supreme Court Decision, Indonesian Marriage Law, European legal systems, human rights, pluralism, family law.*

Abstrak

Artikel ini menganalisis dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1996 serta membandingkannya dengan sistem hukum perkawinan di beberapa negara Eropa. Studi ini menyoroti bagaimana kerangka hukum nasional dan norma sosial berinteraksi dalam mengatur hubungan lintas agama serta mengkaji pengakuan prinsip hak asasi manusia dan pluralisme agama dalam masing-masing sistem hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini mengkaji regulasi perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan norma agama dan hak individu, sedangkan negara-negara Eropa menerapkan supremasi hukum sipil yang menjamin kesetaraan perkawinan tanpa diskriminasi agama. Artikel ini merekomendasikan reformasi hukum yang progresif agar hukum perkawinan di Indonesia lebih inklusif, sesuai standar HAM internasional, serta mendorong keharmonisan sosial.

Kata kunci: Perkawinan beda agama, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Perkawinan Indonesia, Sistem Hukum Eropa, Hak Asasi Manusia, Pluralisme, Hukum Keluarga.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum memiliki peranan penting dalam membentuk struktur keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya

dipandang sebagai ikatan antara dua individu, melainkan juga sebagai perwujudan nilai-nilai agama dan norma sosial yang melekat dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai perkawinan sangat dipengaruhi oleh keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang menikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi payung hukum utama yang mengatur segala aspek perkawinan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengharuskan perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1). Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa setiap pasangan yang hendak menikah harus mengikuti tata cara perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Namun, Indonesia adalah negara yang sangat pluralistik, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Dengan tingkat pluralitas agama yang tinggi, fenomena perkawinan beda agama menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Realitas ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum nasional yang cenderung masih mengedepankan norma agama secara kaku dan belum memberikan ruang cukup bagi pasangan beda agama untuk menikah secara legal dan sah di mata hukum negara. Kondisi ini mengakibatkan banyak pasangan beda agama mengalami ketidakpastian hukum, diskriminasi, serta kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil dan sosial yang seharusnya mereka peroleh sebagai pasangan yang sah. Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1996 menjadi landmark yang membuka ruang baru dalam pengakuan perkawinan beda agama di Indonesia. Putusan ini menunjukkan adanya upaya peradilan untuk menafsirkan ketentuan UU Perkawinan secara kontekstual dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga. Meskipun demikian, putusan ini belum diikuti dengan perubahan hukum substantif yang memberikan kepastian hukum secara menyeluruh bagi pasangan beda agama.

Sementara itu, negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, dan Jerman menerapkan prinsip hukum sipil yang memisahkan sepenuhnya ranah hukum perkawinan dari hukum agama. Sistem hukum mereka memberikan contoh bagaimana negara dapat melindungi hak individu tanpa memandang agama dalam institusi perkawinan. Pendekatan ini memberikan perlindungan yang lebih inklusif dan konsisten terhadap hak untuk menikah tanpa diskriminasi. Mengingat perbedaan mendasar tersebut, kajian komparatif antara sistem hukum Indonesia dan negara-negara Eropa menjadi sangat relevan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia dengan fokus pada Putusan MA 1400K/Pdt/1996 dan membandingkannya dengan sistem hukum Eropa, serta menganalisis implikasi bagi reformasi hukum nasional. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk memperbaiki sistem hukum perkawinan di Indonesia agar lebih responsif terhadap keragaman masyarakat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Fenomena perkawinan beda agama tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, melainkan juga mencerminkan persoalan sosial, budaya, dan agama yang kompleks. Oleh karena itu, analisis hukum harus dikombinasikan dengan pemahaman terhadap konteks sosial dan kultural yang melingkupi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk menghasilkan solusi hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif dan berkeadilan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, dengan menelaah berbagai putusan pengadilan, regulasi nasional dan internasional, serta literatur akademik terkini. Penelitian ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam instrumen-instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan beragama, serta meningkatnya pluralisme di Indonesia, reformasi hukum perkawinan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi. Pendekatan yang inklusif dan humanistik terhadap hukum perkawinan diharapkan mampu mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, toleran, dan harmonis. Melalui studi perbandingan ini, diharapkan para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dapat memperoleh wawasan baru mengenai bagaimana hukum perkawinan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang majemuk. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pembaruan hukum keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan demikian artikel ini juga bertujuan untuk memaknai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1400K/Pdt/1996 dan menginterpretasikan ketentuan hukum perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membandingkan pengaturan hukum perkawinan beda agama antara Indonesia dan system hukum di negara-negara eropa dan implikasinya bagi reformasi hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif untuk mengkaji dinamika hukum perkawinan beda agama. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1996. Sementara pendekatan komparatif dilakukan untuk membandingkan pengaturan hukum di beberapa negara Eropa seperti Belanda, Jerman, dan Prancis, yang memiliki karakteristik hukum keluarga dan kebebasan beragama yang berbeda.¹ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang,

¹ Konrad Zweigert & Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, trans. Tony Weir, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 34-45.

yurisprudensi), sekunder (buku, jurnal), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Data diperoleh melalui studi pustaka dan penelusuran basis data hukum nasional dan internasional seperti HeinOnline dan EUR-Lex.² Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan teknik deskriptif untuk menjelaskan isi norma, interpretatif untuk menafsirkan makna hukumnya, dan komparatif untuk membandingkan sistem hukum antarnegara.³

PEMBAHASAN

1. Konteks Hukum Perkawinan di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum utama yang mengatur hubungan perkawinan di Indonesia. UU ini disusun dengan mempertimbangkan norma-norma sosial, budaya, serta nilai agama yang ada di masyarakat Indonesia yang plural. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah bagaimana undang-undang ini memandang dan mengatur perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa agama menjadi unsur fundamental yang harus dipenuhi untuk mengesahkan sebuah perkawinan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan agama yang dianut, walaupun secara administratif atau sosial diterima, tidak dianggap sah secara hukum.⁴ Dalam konteks Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, hal ini menimbulkan tantangan ketika pasangan yang berbeda agama ingin menikah secara resmi.

Selain itu, Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai usia minimal bagi calon pengantin, serta memberikan ruang kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri untuk memberikan dispensasi dalam kondisi tertentu. Namun, undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur mekanisme hukum yang mengakomodasi perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada perlakuan berbeda terhadap pasangan lintas agama.⁵ Akibatnya, pasangan yang berbeda agama sering kali mengalami kesulitan untuk mendaftarkan perkawinan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil, tergantung pada agama masing-masing pihak. Permasalahan ini mengundang kritik dari kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai perlunya reformasi hukum yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif.

Selain aspek formal hukum, realitas sosial juga menunjukkan bahwa banyak pasangan beda agama yang menjalani perkawinan secara adat atau keagamaan tanpa pengakuan negara. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak dan kewajiban pasangan, termasuk dalam hal waris, hak asuh anak, dan status keluarga.⁶ Ketidakpastian

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 133–135.

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12–18.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

⁵ *Ibid.*, Pasal 6.

⁶ Dede Oetomo, *Pluralisme dan Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2018), hlm. 45-46.

tersebut tidak hanya berdampak pada pasangan dan keluarga mereka, tetapi juga pada sistem hukum yang berusaha menjamin kepastian dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama. Oleh karena itu, memahami konteks UU No. 1 Tahun 1974 menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana hukum nasional mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pluralistik.

UU No. 1 Tahun 1974 juga meletakkan tanggung jawab pengaturan perkawinan kepada lembaga-lembaga agama, yang dalam praktiknya memiliki kewenangan signifikan dalam mengesahkan dan mencatat perkawinan. Hal ini memperkuat posisi agama sebagai filter utama dalam legalisasi perkawinan, sehingga keberadaan perkawinan beda agama menghadapi hambatan struktural.⁷ Selain itu, dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur kewajiban pasangan suami istri untuk memelihara keharmonisan rumah tangga dan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Namun, perlindungan hukum ini kadang sulit diakses oleh pasangan beda agama karena status pernikahan mereka yang tidak diakui secara resmi.

Lebih jauh, penerapan UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum positif dengan realitas sosial masyarakat yang semakin dinamis dan multikultural. Studi empiris memperlihatkan bahwa dalam beberapa kasus, pasangan beda agama mencoba mencari celah hukum melalui putusan pengadilan atau mekanisme lain untuk mendapatkan pengakuan hukum. Hal ini tercermin pada fenomena perkawinan siri yang marak terjadi sebagai alternatif di luar mekanisme resmi, meskipun hal ini menimbulkan permasalahan lain terkait hak-hak hukum pasangan.⁸ Dalam konteks ini, penting untuk menelaah bagaimana hukum perkawinan nasional dapat merespons dinamika sosial tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang ada.

Dengan latar belakang tersebut, peranan hukum dalam menjembatani kebutuhan individu dengan tuntutan norma agama menjadi sangat krusial. UU No. 1 Tahun 1974 sebagai produk hukum nasional harus direfleksikan kembali agar dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara, termasuk mereka yang memilih untuk menikah beda agama. Hal ini menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1996 yang mencoba memberikan tafsir baru terhadap persoalan tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1996

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1996 merupakan salah satu tonggak penting dalam dinamika hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Kasus ini berawal

⁷ A. Mustofa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 77-80.

⁸ Sri Rahayu, "Pernikahan Siri dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 2 (2017): 222-240

dari sengketa pasangan yang berbeda keyakinan, yang menimbulkan persoalan apakah perkawinan mereka bisa diakui secara hukum nasional. Dalam putusannya, MA berupaya menafsirkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak. MA menyatakan bahwa, secara umum, perkawinan beda agama sulit diakui sah tanpa adanya perubahan keyakinan salah satu pihak, mengingat ketentuan tersebut masih memegang prinsip kesamaan agama sebagai prasyarat sah perkawinan di Indonesia. Namun, MA juga membuka ruang interpretasi yang lebih lunak dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan realitas sosial pluralisme yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini memperlihatkan upaya MA untuk tidak menempatkan hukum sebagai alat diskriminasi, melainkan sebagai instrumen yang mengakomodasi kepentingan sosial sekaligus menghormati norma agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, putusan ini menyiratkan adanya kebutuhan untuk meninjau ulang dan memperbaharui paradigma hukum perkawinan nasional agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan pluralisme agama.⁹

Lebih jauh, putusan ini juga menunjukkan dilema hukum yang dihadapi Indonesia dalam menyelaraskan antara hukum positif yang berbasis agama dan realitas sosial masyarakat yang semakin majemuk. MA mengakui bahwa persyaratan kesamaan agama sebagai syarat sah perkawinan tidak selalu mudah dipenuhi oleh pasangan beda agama yang ingin membangun keluarga harmonis. Oleh karena itu, putusan ini mencoba menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang kaku dan kebutuhan sosial yang dinamis dengan memberikan fleksibilitas melalui penafsiran hukum yang kontekstual dan manusiawi. MA menyampaikan bahwa pengakuan terhadap perkawinan beda agama dapat diberikan apabila memenuhi kaidah keadilan dan kepentingan perlindungan keluarga, tanpa menghilangkan esensi penghormatan terhadap norma agama yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, putusan ini sebenarnya merupakan langkah awal untuk mengintegrasikan nilai-nilai pluralisme dan hak asasi manusia dalam sistem hukum keluarga Indonesia yang selama ini sangat dipengaruhi oleh norma agama.¹⁰

Secara praktis, putusan MA No. 1400K/Pdt/1996 memberikan preseden penting bagi para hakim di tingkat pengadilan agama maupun perdata untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam memutus perkara perkawinan beda agama. Putusan ini memberi legitimasi bagi upaya pengakuan perkawinan beda agama, sekaligus menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi penghalang bagi hak individu untuk membentuk keluarga dan menjalani kehidupan berumah tangga. Meskipun demikian, putusan ini menimbulkan polemik di masyarakat, terutama di kalangan yang masih memegang teguh norma agama tradisional yang mensyaratkan kesamaan agama sebagai

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400K/Pdt/1996, hlm. 2–5.

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 2019), hlm. 156

fondasi perkawinan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa putusan ini terlalu melonggarkan ketentuan agama dan dapat menimbulkan konflik sosial, sementara kelompok lain menganggapnya sebagai kemajuan hukum yang selaras dengan prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia.¹¹

Lebih lanjut, dampak putusan ini dalam praktik peradilan cukup signifikan, karena memberikan arahan agar hakim tidak sekadar menerapkan hukum secara tekstual, melainkan mengutamakan keadilan dan kemanusiaan. Hal ini sangat penting mengingat kompleksitas kasus perkawinan beda agama yang kerap kali terkait dengan persoalan sosial, psikologis, dan kemanusiaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan merujuk pada teks hukum semata. Putusan ini mengingatkan aparat peradilan agar mampu membaca konteks sosial yang berkembang dan memberikan putusan yang tidak menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Dengan demikian, putusan ini sekaligus menuntut adanya keseimbangan antara hukum agama yang bersifat normatif dengan kebutuhan hukum negara yang harus menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara universal.¹²

Namun demikian, terdapat kelemahan mendasar yang muncul dari putusan ini, yaitu belum adanya mekanisme hukum formal yang jelas dan sistematis untuk mengakui dan melindungi perkawinan beda agama secara sah. Ketidakjelasan ini menyebabkan pasangan beda agama sering menghadapi ketidakpastian hukum terkait status perkawinan, yang berdampak pada aspek hukum lain seperti hak waris, hak asuh anak, dan perlindungan sosial. Banyak pasangan terjebak dalam posisi hukum yang rentan dan tidak terlindungi, sehingga menghadapi risiko diskriminasi dan marginalisasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MA, meskipun progresif, belum cukup untuk mengatasi problematika hukum keluarga lintas agama secara menyeluruh di Indonesia.¹³

Dari perspektif HAM, putusan ini masih mengandung ketegangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kebebasan beragama yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 masih menjadi hambatan normatif yang mengekang hak individu untuk menikah tanpa harus tunduk pada ketentuan agama yang sama. Kritik dari akademisi dan organisasi HAM menyatakan bahwa hukum keluarga nasional masih kurang sensitif terhadap keragaman agama dan kebebasan individu dalam konteks perkawinan, sehingga diperlukan reformasi yang mendasar agar hukum keluarga lebih inklusif dan berkeadilan.¹⁴

¹¹ Siti Musdah Mulia, "Perkawinan Beda Agama dan Tantangan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2017): 34-56

¹² Ibid.

¹³ Nurul Huda, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 102-104.

¹⁴ Ibid

Sejalan dengan itu, putusan ini menjadi momentum penting bagi pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang tidak hanya berbasis pada norma agama, tetapi juga mengakomodasi pluralisme dan prinsip HAM. Reformasi hukum yang diusulkan meliputi pengembangan lembaga perkawinan sipil yang bersifat netral agama, yang dapat memberikan pengakuan hukum formal terhadap perkawinan beda agama tanpa harus menghilangkan peran agama dalam ranah spiritual. Hal ini diperlukan agar negara mampu menjamin hak warga negara untuk menikah tanpa diskriminasi dan tetap menghormati keberagaman agama di Indonesia yang sangat kompleks.¹⁵ Selain itu, putusan ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama hakim dan pejabat pencatat perkawinan, agar lebih memahami isu-isu pluralisme agama dan hak asasi manusia. Pelatihan dan pendidikan hukum yang berorientasi HAM dan penghormatan terhadap kebebasan beragama menjadi sangat penting untuk mendorong terwujudnya putusan-putusan peradilan yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, putusan ini sekaligus menjadi refleksi penting bagi sistem peradilan untuk bergerak menuju praktik hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat multikultural.¹⁶

Dalam konteks sosial budaya, putusan ini memperlihatkan betapa hukum perkawinan harus beradaptasi dengan realitas pluralisme agama dan budaya Indonesia. Harmonisasi antara hukum negara dan hukum agama perlu diwujudkan agar tidak terjadi benturan norma yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Negara perlu hadir sebagai penjamin keadilan dan perlindungan hak seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan agama, sehingga sistem hukum keluarga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat yang beragam.¹⁷ Meskipun demikian, tantangan terbesar tetap ada pada pembentukan kerangka hukum yang sistematis dan jelas untuk mengakomodasi perkawinan beda agama secara resmi. Selama ini, kebijakan dan interpretasi di tingkat daerah masih berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidakseragaman praktik dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik dari pembuat kebijakan untuk mengatur mekanisme yang jelas dan konsisten agar pasangan beda agama mendapat perlindungan hukum yang setara dan hak-haknya terpenuhi secara optimal.¹⁸

3. Sistem Hukum Perkawinan Beda Agama di Negara-Negara Eropa

Sistem hukum di negara-negara Eropa secara umum mengadopsi prinsip sekularisme dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal pengaturan perkawinan. Negara-negara seperti Belanda, Prancis, dan Swedia, misalnya, memisahkan secara tegas antara

¹⁵ Ahmad Sofyan, "Reformasi Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 123-140.

¹⁶ Dedi Supriyadi, *Peradilan Agama dan Dinamika Hukum Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 89-91.

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *ibid*

hukum negara dan hukum agama, sehingga perkawinan beda agama tidak menjadi persoalan hukum sepanjang memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan. Di Belanda, perkawinan diatur oleh Dutch Civil Code (*Burgerlijk Wetboek*), yang tidak mensyaratkan kesamaan agama sebagai dasar legalitas perkawinan.¹⁹ Pasangan dapat menikah di hadapan pejabat catatan sipil tanpa memperhatikan latar belakang kepercayaan masing-masing pihak. Prosedur pencatatan hanya mensyaratkan dokumen identitas, usia minimum, dan persetujuan kedua belah pihak. Di Prancis, prinsip *laïcité* (sekularisme negara) yang menjadi bagian dari Konstitusi Republik Prancis menegaskan bahwa negara bersifat netral terhadap agama dan tidak mencampuri urusan keagamaan warga negara. Oleh karena itu, pernikahan yang sah secara hukum hanyalah pernikahan sipil yang dilakukan di balai kota (*mairie*), dan pernikahan keagamaan hanya dapat dilakukan setelah pernikahan sipil dilangsungkan.²⁰ Sistem ini mencegah campur tangan lembaga keagamaan dalam urusan legalitas rumah tangga warga negara dan memberikan perlindungan hukum yang setara kepada semua pasangan, termasuk yang berbeda agama. Negara juga tidak memiliki kewenangan untuk menolak pencatatan pernikahan atas dasar keyakinan pribadi para pihak.

Swedia sebagai negara Nordik juga memiliki pendekatan yang inklusif terhadap isu perkawinan beda agama. Dalam Swedish Marriage Code, tidak terdapat klausul yang membatasi pernikahan berdasarkan agama. Yang menjadi penekanan utama adalah kesetaraan hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta kepatuhan terhadap hukum sipil.²¹ Layanan pencatatan pernikahan diatur oleh lembaga pemerintah, dan pasangan beda agama dapat mengakses fasilitas ini tanpa diskriminasi. Selain itu, Swedia memberikan ruang bagi organisasi keagamaan untuk menyelenggarakan upacara pernikahan, tetapi tetap dalam batas otonomi komunitas dan tanpa pengaruh terhadap status hukum pernikahan. Pendekatan hukum di negara-negara Eropa ini menunjukkan konsistensi dalam menempatkan hak individu di atas norma-norma keagamaan dalam urusan sipil. Prinsip kebebasan beragama di Eropa tidak hanya berarti kebebasan untuk menjalankan ajaran agama, tetapi juga kebebasan dari pemaksaan agama dalam kehidupan pribadi. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*) dalam beberapa keputusannya menegaskan bahwa intervensi negara dalam urusan perkawinan harus memenuhi uji proporsionalitas dan tidak boleh mendiskriminasi atas dasar agama.²² Hak untuk menikah dan membentuk keluarga telah diakui dalam Article 12 *European Convention on Human Rights*, yang harus dihormati oleh setiap negara anggota.

¹⁹ *Burgerlijk Wetboek* (Dutch Civil Code), Book 1: Law of Persons and Family Law

²⁰ *Code Civil* (French Civil Code), Articles 75-76; lihat juga Konstitusi Prancis 1958

²¹ *Swedish Marriage Code*, SFS 1987:230

²² *European Court of Human Rights, Case of O'Donoghue and Others v. the United Kingdom*, No. 34848/07, Judgment of 14 December 2025.

Penting untuk dicatat bahwa penerimaan terhadap perkawinan beda agama di Eropa juga didukung oleh konteks sosial dan budaya yang relatif pluralistik dan individualistik. Kesadaran masyarakat akan hak individu dan privasi sangat tinggi, sehingga tekanan sosial terhadap perkawinan lintas agama lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan dominasi nilai agama tertentu. Di sisi lain, sistem pendidikan dan media juga berperan besar dalam membentuk opini publik yang lebih toleran terhadap perbedaan keyakinan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, regulasi hukum tidak berjalan sendiri, tetapi didukung oleh ekosistem sosial yang menghormati pluralitas.

Kebijakan hukum di Eropa juga mencerminkan prinsip non-diskriminasi yang menjadi landasan dari berbagai instrumen hukum internasional. Dalam konteks ini, keberadaan agama tidak dijadikan prasyarat legal dalam urusan sipil, melainkan sebagai aspek privat yang dijamin perlindungannya oleh negara. Di Jerman, Prancis, maupun Belanda, hukum perkawinan diposisikan sebagai bagian dari hak sipil warga negara, bukan urusan teologis. Ini berbeda dengan pendekatan di Indonesia, di mana legalitas perkawinan sangat bergantung pada sah tidaknya menurut hukum agama masing-masing pihak. Akibatnya, sistem hukum Indonesia menciptakan diskriminasi struktural terhadap pasangan beda agama yang tidak ingin berpindah keyakinan demi formalitas hukum.

Sementara di Indonesia hukum agama menjadi fondasi sistem hukum perkawinan, negara-negara Eropa menjadikan hukum agama sebagai ruang otonom yang tidak mempengaruhi hak-hak sipil warga. Dalam pandangan ini, hukum negara bersifat inklusif, sedangkan hukum agama bersifat partikularistik. Oleh karena itu, negara tidak boleh memaksakan norma partikular kepada seluruh warga negara yang memiliki latar belakang kepercayaan yang beragam. Inilah bentuk perlindungan terhadap minoritas dan ekspresi kebebasan beragama yang substantif, bukan hanya formal. Model Eropa dapat dijadikan rujukan penting dalam membangun sistem hukum keluarga di Indonesia yang lebih terbuka terhadap perbedaan. Tidak berarti meniru secara mentah, tetapi mengambil semangat perlindungan hak individu dan prinsip sekularisme konstitusional yang sudah dijamin dalam UUD 1945. Reformasi hukum perkawinan di Indonesia harus mempertimbangkan realitas multikultural dan keberagaman keyakinan yang ada, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap institusi perkawinan tanpa diskriminasi berbasis agama.

4. Studi Komparatif: Indonesia vs Eropa dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama

Pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan negara-negara Eropa memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yang berasal dari latar belakang sejarah, kultur, dan sistem hukum yang dianut. Di Indonesia, sistem hukum perkawinan sangat dipengaruhi oleh hukum agama, khususnya Islam, yang menjadi dasar utama bagi pengakuan perkawinan di hadapan negara. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan

masing-masing pihak agar sah di mata hukum negara.²³ Konsekuensinya, pasangan beda agama di Indonesia harus memenuhi syarat konversi agama jika ingin menikah secara sah menurut hukum, yang seringkali menimbulkan dilema dan hambatan bagi pasangan tersebut. Sebaliknya, negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, dan Swedia mengadopsi sistem hukum sekuler yang memisahkan urusan agama dan hukum negara secara tegas. Hukum perkawinan di Eropa diatur melalui sistem pencatatan sipil yang bersifat netral terhadap agama, sehingga pasangan beda agama dapat menikah tanpa perlu mengubah keyakinan mereka.²⁴ Pendekatan ini menempatkan hak sipil dan kebebasan beragama sebagai prinsip utama dalam regulasi keluarga, berbeda dengan pendekatan Indonesia yang mengintegrasikan norma agama dalam hukum positifnya. Namun, di kedua sistem tersebut terdapat kesamaan dalam tujuan akhir, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap institusi keluarga dan anak-anak.

Dampak sosial dari perbedaan sistem hukum ini juga sangat terasa dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, keberadaan hukum yang mengharuskan kesamaan agama untuk pengakuan perkawinan sering kali menimbulkan diskriminasi dan stigma sosial terhadap pasangan beda agama. Mereka menghadapi tantangan dari lingkungan sosial dan keluarga, bahkan tidak jarang kasus-kasus konflik sosial muncul akibat ketidakpastian status hukum pernikahan mereka. Anak-anak dari perkawinan beda agama juga sering mengalami kesulitan dalam pencatatan status sipil serta pembentukan identitas keagamaan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan masalah psikologis dan sosial jangka panjang.²⁵ Di sisi lain, sistem hukum Eropa yang lebih inklusif berhasil menciptakan iklim sosial yang lebih toleran dan menghargai keberagaman. Perlindungan hukum yang kuat membuat pasangan beda agama mendapat pengakuan yang setara, sehingga risiko konflik sosial dan diskriminasi menjadi lebih kecil. Hal ini diperkuat oleh lingkungan sosial yang secara umum lebih menerima pluralitas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan hak atas identitas pribadi²⁶ namun demikian, tantangan sosial tetap ada, khususnya dalam integrasi budaya dan agama minoritas yang terus berkembang di banyak negara Eropa.

Secara hukum, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam mengelola perkawinan beda agama. Sistem dualisme peradilan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi putusan. Pasangan beda agama yang tidak melakukan konversi agama cenderung mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum dan hak-hak sipil

²³ Lubis, Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

²⁴ European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). *Report on Religious Freedom and Secularism*. Strasbourg, 2015.

²⁵ Suryakusuma, Julia I. "Religious Pluralism and Social Conflict in Indonesia." *Asian Journal of Social Science* 44, no. 3 (2016): 321-343.

²⁶ Weller, Christian. *Marriage Law and Pluralism in Europe*. Oxford University Press, 2018.

terkait perkawinan mereka.²⁷ Sementara itu, negara-negara Eropa telah mengembangkan sistem hukum keluarga yang terintegrasi secara jelas dan berdasarkan hukum sipil yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Hak-hak sipil, perlindungan anak, serta penyelesaian sengketa keluarga dilakukan dalam satu sistem peradilan yang efektif dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta non-diskriminasi.²⁸ Kepastian hukum ini tidak hanya memudahkan pasangan beda agama tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan keluarga secara umum.

Meski demikian, masing-masing sistem menghadapi tantangan tersendiri yang perlu mendapat perhatian serius. Di Indonesia, upaya reformasi hukum perkawinan terkendala oleh resistensi dari kelompok-kelompok konservatif yang melihat reformasi sebagai ancaman terhadap nilai-nilai agama dan tradisi sosial. Selain itu, sistem hukum yang masih terintegrasi erat dengan norma agama menyebabkan sulitnya penerapan prinsip-prinsip inklusif dalam hukum keluarga. Di negara-negara Eropa, tantangan muncul dari semakin besarnya keberagaman agama dan budaya akibat migrasi dan globalisasi, yang menimbulkan perdebatan mengenai batas kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks sosial dan hukum.²⁹ Diskursus mengenai peran agama dalam ruang publik dan keluarga terus berkembang, sehingga sistem hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut tanpa kehilangan prinsip dasar hak asasi manusia dan sekularisme negara.

Peluang reformasi hukum di Indonesia sangat terbuka jika pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mengambil pelajaran dari model Eropa dalam membangun sistem hukum perkawinan yang inklusif, menghormati keberagaman, dan mengutamakan hak asasi manusia. Reformasi dapat diarahkan pada pembentukan institusi perkawinan sipil yang memberikan alternatif bagi pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan hukum tanpa harus berpindah agama.³⁰ Pendekatan ini akan meminimalisir diskriminasi struktural sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak dan anggota keluarga. Selain itu, reformasi harus didukung oleh dialog antar pemangku kepentingan yang melibatkan tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat sipil agar tercipta konsensus sosial yang kuat. Pendidikan toleransi dan penghormatan terhadap pluralitas agama juga perlu ditingkatkan agar perubahan hukum dapat diterima secara luas dan berjalan lancar di masyarakat.³¹ Selain aspek hukum formal, reformasi juga harus memperhatikan aspek sosial budaya yang melingkupi masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Program-program pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak sipil, kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap

²⁷ Anwar, Syafiq. "Legal Pluralism and Conflict in Indonesian Family Law." *Journal of Indonesian Legal Studies* 12, no. 2 (2017): 154-178.

²⁸ Council of Europe. *European Convention on Human Rights and Family Law*. Strasbourg, 2020

²⁹ Modood, Tariq. *Multiculturalism and Integration: Struggling with Conflicts*. Polity Press, 2017.

³⁰ Baidhawiy, Zainal. *Dialog Lintas Agama dan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2019.

³¹ Rahman, Fadlur. "Education and Tolerance in Indonesia's Plural Society." *Indonesian Journal of Education* 5, no. 1 (2021): 45-62.

perbedaan menjadi bagian integral dalam memperkuat kohesi sosial. Pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang berperan sebagai jembatan dialog antar agama dan budaya juga sangat penting untuk mengurangi konflik sosial dan membangun suasana yang inklusif.³² Dengan demikian, reformasi hukum perkawinan tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum semata tetapi juga membangun fondasi sosial yang kokoh bagi keberlangsungan bangsa yang majemuk. Sistem hukum yang mampu menjembatani perbedaan dan memberikan rasa aman bagi semua warga negara adalah prasyarat penting untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

5. Implikasi terhadap Reformasi Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan beda agama di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan legalitas agama sebagai syarat sah perkawinan. Ketentuan ini tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis, tetapi juga sosial dan psikologis bagi pasangan yang tidak ingin berpindah keyakinan demi pernikahan. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", yang secara implisit menutup pintu bagi pernikahan beda agama.³³ Akibatnya, pasangan beda agama terpaksa melakukan berbagai jalan alternatif seperti menikah di luar negeri, melakukan konversi agama, atau bahkan hidup tanpa pengakuan hukum yang jelas.³⁴ Meskipun demikian, pendekatan hukum terhadap isu ini tidak harus mendukung legalitas pernikahan beda agama, melainkan dapat diarahkan pada penguatan sistem hukum agar lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaannya sesuai norma yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memperjelas larangan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus menyediakan mekanisme administratif untuk menangani kasus-kasus yang telah terjadi guna menghindari kekosongan hukum.³⁵ Tujuannya bukan untuk membuka ruang legalisasi, tetapi memastikan bahwa seluruh pernikahan yang dilangsungkan tetap berada dalam koridor hukum nasional yang konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak.

Perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 sebaiknya difokuskan pada penegasan norma dan pembentukan instrumen hukum tambahan yang dapat mencegah praktik pernikahan beda agama yang tidak sah menurut hukum positif Indonesia. Mekanisme pencatatan, verifikasi agama, dan penolakan administrasi secara sistemik dapat diperjelas

³² Nurhadi, Agus. *Peran Lembaga Masyarakat Sipil dalam Membangun Toleransi di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

³⁴ Lihat Komnas HAM, "Laporan Tahunan HAM 2020: Isu Perkawinan Beda Agama," Jakarta, 2021.

³⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 128

melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri³⁶, tanpa perlu membuka jalur pengakuan hukum atas pernikahan lintas agama. Dengan cara ini, negara tetap mempertahankan prinsip-prinsip agama dalam sistem hukum perkawinan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi petugas pencatat sipil dan aparat penegak hukum. Di sisi lain, pendekatan ini akan membantu mencegah celah hukum yang selama ini dimanfaatkan untuk mengakali aturan, seperti melalui pernikahan di luar negeri. Dengan mempertegas posisi hukum yang sudah ada, negara menunjukkan konsistensi terhadap norma agama tanpa mengabaikan aspek perlindungan hukum dasar yang dibutuhkan oleh warganya. Revisi dan penyesuaian aturan teknis juga akan menjadi bentuk harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI sebagai bentuk hukum yang telah berkembang dalam praktik pengadilan agama.³⁷

Reformasi hukum juga perlu memperkuat pelaksanaan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan memperjelas koordinasi antara lembaga keagamaan dan lembaga negara dalam pelaksanaan hukum perkawinan. Ketentuan dalam KHI yang mewajibkan kesamaan agama dalam pernikahan harus dijadikan rujukan utama dalam sistem peradilan agama, sekaligus dijadikan standar dalam proses pencatatan sipil. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan petunjuk teknis atau SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang menegaskan kembali larangan pencatatan perkawinan beda agama di lingkungan pengadilan.³⁸ Dengan demikian, negara tidak membuka celah terhadap interpretasi bebas yang dapat merusak sistem hukum yang telah dibangun berdasarkan prinsip kesesuaian dengan agama. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun basis data dan sistem informasi yang dapat melacak serta menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama di seluruh wilayah secara terintegrasi. Langkah ini bukan hanya menjaga integritas hukum nasional, tetapi juga mencegah praktik-praktik manipulatif yang kerap digunakan untuk menghindari regulasi domestik.

Peran negara dan agama dalam hukum keluarga harus diletakkan secara sinergis, bukan saling meniadakan. Negara berkewajiban memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai agama yang menjadi sumber utama hukum keluarga di Indonesia. Dalam hal ini, peran agama tetap vital sebagai sumber legitimasi moral dan normatif dari suatu perkawinan, sedangkan negara bertugas memastikan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Sistem hukum keluarga di Indonesia yang berlandaskan pada agama tidak harus diubah secara radikal, tetapi dapat diperkuat melalui regulasi yang sistematis dan konsisten.³⁹ Penyesuaian hukum bukan untuk membuka ruang bagi praktik yang bertentangan dengan nilai agama, tetapi untuk mengisi kekosongan dan memberikan kepastian hukum terhadap

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 115.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.

³⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pencatatan Perkawinan Menurut Agama.

³⁹ Nurhadi, **Peran Negara dalam Hukum Keluarga di Negara Demokratis**, Jakarta: Prenadamedia, 2019.

situasi yang telah terjadi secara faktual. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme hukum yang tidak merestui perkawinan beda agama, namun mampu memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlanjur terdampak secara sosial atau administratif. Dengan pendekatan seperti ini, hukum Indonesia tetap berpijak pada prinsip syariah yang diakomodasi dalam KHI, sekaligus menjamin kejelasan dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara.⁴⁰

Kesimpulan dan Rekomendasi

Permasalahan hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakharmonisan antara norma hukum agama dan kebutuhan administratif negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan bahwa perkawinan harus sah menurut hukum masing-masing agama, sehingga secara yuridis formal tidak memberi ruang legal bagi praktik perkawinan beda agama. Sementara itu, praktik sosial menunjukkan bahwa fenomena tersebut tetap berlangsung, seringkali dengan cara-cara menghindari hukum nasional, seperti pernikahan di luar negeri atau manipulasi pencatatan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, kebingungan administratif, dan potensi pelanggaran hak-hak sipil warga negara. Oleh karena itu, penyikapan negara terhadap isu ini tidak boleh bersifat permisif, tetapi harus memperkuat norma yang ada dengan menutup celah hukum dan memberikan instrumen teknis untuk mencegah praktik-praktik ilegal.

Reformasi hukum perlu diarahkan pada penguatan instrumen hukum yang sudah ada, bukan pembukaan ruang bagi praktik yang bertentangan dengan norma agama dan nilai hukum nasional. Pemerintah perlu segera meninjau kembali UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam hal harmonisasi substansi dengan kebutuhan praktik pencatatan sipil dan administrasi negara. Dalam hal ini, revisi bukan bertujuan melegalkan perkawinan beda agama, tetapi menegaskan pelarangan tersebut secara eksplisit dan menyediakan mekanisme penyelesaian hukum untuk kasus-kasus yang telah terjadi. Kebutuhan akan regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Surat Edaran Mahkamah Agung menjadi mendesak guna memastikan keseragaman dalam penerapan hukum di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan, diperlukan penguatan yurisprudensi dan penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menegaskan larangan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi putusan hakim dan menghindari disparitas penanganan antarwilayah. Pengadilan agama juga harus diperkuat dalam hal wewenang dan prosedur administratif agar tidak ada ruang bagi manipulasi hukum melalui celah-celah prosedural. Yurisprudensi yang mendukung

⁴⁰ Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2018.

kesesuaian antara hukum agama dan hukum positif harus dijadikan rujukan utama dan terus dikembangkan oleh para hakim melalui putusan-putusan yang progresif tetapi tetap menjaga nilai-nilai konstitusional dan keagamaan.

Rekomendasi bagi pemerintah adalah menyusun sistem basis data nasional yang dapat menolak secara otomatis permohonan pencatatan pernikahan lintas agama di seluruh Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, dibutuhkan pelatihan terpadu bagi aparat pencatat sipil agar memahami batasan hukum yang berlaku, serta mampu melakukan verifikasi agama secara akurat dan etis. Pemerintah juga perlu meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait legalitas perkawinan, agar tidak ada lagi pasangan yang terjerumus dalam praktik ilegal atau inkonstitusional akibat ketidaktahuan. Sementara itu, peran tokoh agama dan masyarakat sipil tetap vital dalam memberikan edukasi dan pendampingan bagi pasangan yang hendak menikah, agar tidak melanggar prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Secara keseluruhan, reformasi hukum perkawinan di Indonesia harus mempertahankan integritas hukum agama dan kepastian hukum negara. Tujuannya bukan untuk melegitimasi praktik yang bertentangan dengan norma agama, tetapi untuk memberikan regulasi yang tegas, transparan, dan akuntabel dalam mencegah serta menangani kasus perkawinan beda agama. Dengan sinergi antara negara, lembaga peradilan, dan masyarakat, sistem hukum Indonesia akan tetap berakar pada nilai-nilai religius yang diakui konstitusi, sekaligus menjamin kejelasan dan keadilan bagi seluruh warganya.

Daftar Pustaka

- Agus, Nurhadi. *Peran Lembaga Masyarakat Sipil dalam Membangun Toleransi di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Ahmad, Lubis. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Asshiddiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Burgerlijk Wetboek (Dutch Civil Code), Book 1: Law of Persons and Family Law.
- Christian Weller. *Marriage Law and Pluralism in Europe*. Oxford University Press, 2018.
- Code Civil (French Civil Code), Articles 75-76; lihat juga Konstitusi Prancis 1958.
- Council of Europe. *European Convention on Human Rights and Family Law*. Strasbourg, 2020.
- European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). *Report on Religious Freedom and Secularism*. Strasbourg, 2015.
- European Court of Human Rights, Case of O'Donoghue and Others v. the United Kingdom, No. 34848/07, Judgment of 14 December 2010.
- Fadlur, Rahman. "Education and Tolerance in Indonesia's Plural Society." *Indonesian Journal of Education* 5, no. 1 (2021).
- Hiariej Eddy O.S, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 2019).

- Huda Nurul, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2018.
- Indrati Maria Farida, **Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan**, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Julia I, Suryakusuma. "Religious Pluralism and Social Conflict in Indonesia." *Asian Journal of Social Science* 44, no. 3 (2016).
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.
- Lihat Komnas HAM, "Laporan Tahunan HAM 2020: Isu Perkawinan Beda Agama," Jakarta, 2021.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Mulia Siti Musdah, "Perkawinan Beda Agama dan Tantangan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2017).
- Nurhadi, **Peran Negara dalam Hukum Keluarga di Negara Demokratis**, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Oetomo Dede, *Pluralisme dan Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2018).A. Mustofa A., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400K/Pdt/1996.
- Rahayu Sri, "Pernikahan Siri dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 2 (2017).
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Sofyan Ahmad, "Reformasi Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018).
- Supriyadi Dedi, *Peradilan Agama dan Dinamika Hukum Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pencatatan Perkawinan Menurut Agama.
- Swedish Marriage Code, SFS 1987:230
- Syafiq, Anwar. "Legal Pluralism and Conflict in Indonesian Family Law." *Journal of Indonesian Legal Studies* 12, no. 2 (2017).
- Tariq Modood. *Multiculturalism and Integration: Struggling with Conflicts*. Polity Press, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
- Zainal, Baidhawiy. *Dialog Lintas Agama dan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Zweigert Konrad & Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, trans. Tony Weir, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1998).